



PUTUSAN

Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUJIYANTO**, bertempat tinggal di Dk. Pentur RT.01 RW.05, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
2. **DIWAN AIKO bin ABDUL KOHAR**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.22 RW.06, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. **SURIPTO**, bertempat tinggal di Blok Parenca RT.003 RW.003, Desa Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
4. **DADAN RAMDAN**, bertempat tinggal di Kp. Pamoyanan RT. 004 RW.01, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Sabar Sitorus, S.H., M.M., Advokat, beralamat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 262 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PT FCC INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Kimiyuki Tanoue, berkedudukan di Jalan Maligi III Lot J-1 Kawasan Industri KIIC Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Suharta, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Surotokunto Nomor 58 (samping Polres Karawang) Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah Para Pekerja Penggugat sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 3, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain";
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Para Tergugat memberitahukan perihal mogok kerja melalui Surat Nomor: 0T71/02/SPA FSPS/FCC/I/2014 yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (SPA FSPS) PT FCC Indonesia yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 14 Februari 2014 diakhiri tanggal 31 Desember 2014;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";
4. Berdasarkan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Penggugat menghormati Hak Dasar Pekerja tersebut dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan mogok kerja pihak Pekerja;
5. Bahwa tempat yang disediakan Penggugat untuk para pekerja yang melakukan mogok kerja sebanyak 186 orang (yang diantaranya Para Tergugat) yaitu di area Mesjid PT FCC Indonesia di dalam lingkungan perusahaan sejak tanggal 14 Februari 2014;
6. Bahwa dalam pelaksanaannya, pada tanggal 12 Maret 2014 Para Tergugat dalam pelaksanaan mogok kerjanya melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki area produksi tanpa persetujuan Manajemen PT FCC Indonesia;
 - b. Memasuki area produksi, menimbulkan keresahan terhadap Pekerja lain dan menimbulkan Disharmonisasi antar Pekerja;
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 76 ayat (2) menyatakan "Perusahaan berhak melarang Pekerja untuk memasuki lingkungan Perusahaan selama masa skorsing, kecuali untuk menyelesaikan permasalahan";
8. Bahwa berdasarkan:
 - 8.1. Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas; dan
 - 8.2. Pelanggaran pada poin 6 (enam) tersebut di atas; serta

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



8.3. Perjanjian Kerja Bersama Pasal 76 ayat (2) tersebut di atas;

Maka pada tanggal 12 Maret 2014 Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Perusahaan tentang skorsing yang pada pokoknya Penggugat menskorsing kepada seluruh pekerja yang melakukan mogok kerja diantaranya Para Tergugat yang telah memasuki area produksi sehingga menimbulkan keresahan terhadap Pekerja lain yang tidak melakukan mogok kerja dan mengganggu proses produksi;

9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Para Tergugat tidak mengindahkan Surat Keputusan Perusahaan tentang skorsing, Para Tergugat tetap melanggar surat keputusan tersebut dengan memasuki lingkungan perusahaan, walaupun pada saat itu sudah dilarang oleh petugas security PT FCC Indonesia;

10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Para Tergugat melakukan perbuatan pelanggaran berat berupa mengintimidasi Tergugat dengan menutup akses jalan utama dan jalan belakang perusahaan mulai sekitar jam 08.30 sampai dengan pukul 14.00, sehingga aktivitas perusahaan menjadi terganggu dan terhambat serta terjadi *distabilisasi* kegiatan perusahaan;

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 75 ayat (8) menyatakan tentang pelanggaran yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu: Menyerang atau menganiaya, mengancam secara phisic atau mental, menghina secara kasar, atau mengintimidasi Pengusaha atau teman sekerja;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Terdakwa yang menutup akses jalan utama dan jalan belakang perusahaan pada tanggal 14 Maret 2014 dimulai sekitar jam 08:30 Wib sampai dengan pukul 14:00 Wib, sehingga aktivitas perusahaan menjadi terganggu dan terhambat serta terjadi *distabilisasi* kegiatan perusahaan merupakan pelanggaran berat melanggar Pasal 75 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT FCC Indonesia;

13. Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Maret 2014 Perusahaan PT FCC Indonesia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan kesalahan berat dengan cara mengintimidasi Pengusaha yang melanggar Pasal 75 Poin (8) Perjanjian Kerja Bersama PT.FCC Indonesia;

14. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dan Para Tergugat telah melaksanakan perundingan secara bipartit tentang Status Para Tergugat tersebut di atas namun belum terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik temu kesepakatan penyelesaian, masing-masing pihak berpendapat yang berbeda;

15. Bahwa dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 21 April 2014, Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukan pencatatan perselisihan Hubungan Industrial mengirimkan surat Nomor 024/Es-Adv/IV/2014 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;
16. Bahwa kemudian perundingan dilanjutkan ke tingkat tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 567/4941/HI-S, tertanggal 7 Juli 2014 yang kami terima pada tanggal 14 Juli 2014;
17. Bahwa atas Surat Anjuran Nomor 567/4941/HI-S, tertanggal 7 Juli 2014 tersebut, Penggugat menyatakan menolak dengan Surat Nomor 42/Es-Adv/J-SA/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 perihal: jawaban anjuran;
18. Bahwa permasalahan tersebut di atas hingga hari ini sudah kami selesaikan secara musyawarah dan telah mufakat dengan status mengundurkan diri secara sukarela dari pekerja masing-masing berjumlah 180 orang dari 186 pekerja yang bermasalah dengan Penggugat;
19. Bahwa pekerja yang sudah mengundurkan diri tersebut, termasuk ketua dan sekretaris SPA FSPS sudah mengundurkan diri beserta permohonan maaf kepada perusahaan atas tindakan yang selama ini terjadi di perusahaan;
20. Bahwa atas segala upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat namun hingga hari ini masih ada yang belum tuntas terhadap 6 (enam) pekerja yaitu Para Tergugat;
21. Bahwa demi adanya kepastian hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Maret 2014, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat mengintimidasi Penggugat merupakan kesalahan berat telah melanggar Pasal 75 poin (8) Perjanjian Kerja Bersama PT FCC Indonesia;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan pelanggaran kesalahan berat yang dilakukan oleh Para Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Maret 2014;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan kesalahan berat maka Para Tergugat tidak mendapatkan Hak Pesangon akan tetapi hanya mendapatkan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2014 sudah tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurangnya Subjek Hukum Dalam Gugatan:
 - Bahwa aksi mogok kerja terjadi diakibatkan gagalnya perundingan antara pihak Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia dengan Penggugat dan mogok kerja dilaksanakan berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia Nomor 0171/02/SPAFSPS/FCC/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal pemberitahuan mogok kerja yang ditujukan kepada Penggugat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, sehingga pelaksanaan aksi mogok kerja tersebut sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 1. Bahwa Para Tergugat adalah para peserta aksi mogok kerja sebagaimana umumnya para peserta aksi mogok kerja lainnya yang tergabung dalam aksi mogok kerja tersebut dan Para Tergugat bukan merupakan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia yang mana dalam suratnya Nomor 0171/02/SPAFSPS/FCC/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal pemberitahuan mogok kerja bahwa pelaksanaan kegiatan aksi mogok kerja tersebut menjadi tanggung

Halaman 5 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab penuh Pengurus SPA FSPS PT FCC Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. Veri Irawan dan Sekretaris Sdr. Sigit Handaru F;

2. Bahwa dalam hal Penggugat keberatan atas akibat yang ditimbulkan dari dilaksanakannya aksi mogok kerja tersebut, dan hendak meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan aksi mogok kerja tersebut dengan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, mestinya gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada penanggung jawab aksi yaitu Para Pengurus SPA FSPS PT FCC Indonesia bukan terhadap Para Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah salah alamat;
 3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 telah terjadi pemogokan yang dilakukan oleh 186 (seratus delapan puluh enam) orang karyawan di lingkungan perusahaan, atas perintah dari Ketua dan Sekretaris SPA FSPS PT FCC Indonesia, tetapi yang digugat Penggugat dalam gugatannya hanya 4 (empat) orang yaitu Para Tergugat, yang seharusnya dan seyogyanya Penggugat harus menggugat seluruh peserta mogok sebagai subjek hukum dalam gugatan ini;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat yang 4 (empat) orang saja, sudah tentu ini bertentangan dengan perundang-undangan, karena pelaksana pemogokan tidak semuanya digugat, dan menurut Para Tergugat, sudah sepatutnya Penggugat menggugat juga ke 186 (seratus delapan puluh enam) orang tersebut sebagai Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat dalam gugatannya melakukan suatu tindakan kesalahan yaitu kurangnya Para Tergugat yang digugat dalam melaksanakan aksi mogok tersebut, dan Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemogokan tidak digugat, oleh sebab itu gugatan ini merupakan gugatan *error in persona* yang termasuk gugatan kurang pihak, dan sesuai dengan Jurisprudensi Putusan MA Nomor 186/R/Pdt/1984 pada tanggal 18-12-1985 184 Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 pada tanggal 18-9-1983, mengatakan bahwa ini seharusnya ditolak;
2. Gugatan *Prematur*.

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berhubungan dengan kewenangan mutlak (*kompetensi absolute*) serta identitas Para Tergugat, kewenangan mutlak (*kompetensi absolute*) dilakukan bilamana substansi perkara yang diajukan bukan wewenang pengadilan dimana perkara diajukan;
- Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus menyatakan terlebih dahulu bahwa majelis ini tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kesalahan Para Tergugat dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) ini adalah merupakan pemutusan hubungan kerja dengan pelanggaran kesalahan berat adalah merupakan gugatan yang *prematum*, karena Penggugat seyogyanya membuktikan kesalahan Para Tergugat di pengadilan pidana sebelum membawanya ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE 13/Men/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Material Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD RI Tahun 1945 Nomor 3, yang berbunyi:
".... Penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks. Pasal 158:1) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
- Bahwa berdasarkan keterangan di atas, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah *prematum*, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang mengadili gugatan ini menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima serta menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial belum berwenang untuk mengadili perkara ini sampai ada keputusan pengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut semestinya ditujukan kepada penanggung jawab aksi yaitu Para Pengurus SPA FSPS PT FCC Indonesia bukan terhadap Para Tergugat, dan juga gugatan Penggugat di pengadilan perdata ini dilakukan

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum adanya putusan hakim pengadilan pidana, oleh karenanya sebelum memutuskan pokok perkara, Para Tergugat mohon ke Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung untuk berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan:

- Menerima dan mengabdikan eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Upah, THR Dan Bonus Tahunan

1. Bahwa aksi mogok kerja dilaksanakan dan terjadi diakibatkan gagalnya perundingan antara pihak Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia dengan pihak Pimpinan PT FCC Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia Nomor 0171/02/SPAFSPS/FCC//2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT FCC Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, sehingga pelaksanaan aksi mogok kerja tersebut sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bahwa pihak PT FCC Indonesia dengan dalih "Perusahaan berhak melarang pekerja untuk memasuki lingkungan perusahaan selama masa skorsing kecuali untuk menyelesaikan permasalahan" sebagaimana Pasal 76 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga pada tanggal 12 Maret 2014 pihak perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan tentang skorsing yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menskorsing Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan mogok kerja;
3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (1) yang menyatakan "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses



pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menginginkan/menuntut agar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima selama proses sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap supaya dibayarkan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan ayat (1): “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”, dan ayat (2): “Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua”. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK);
5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama bekerja di PT FCC Indonesia Karawang telah bekerja selama dengan upah sebagai berikut:

	SUIYANTO / 01077	DIWAN AIKO / 01195	SURIPTO / 01236	DADAN RAMDAN
	21 Jan – 20 Feb 2014			
KP BPJSTK	11005627697/-2011	110010529961/04-2011	11015571448/05-2011	?
TGL. MASUK KERJA/PKWT	05 Mei 2008	15 Desember 2008	21 Juli 2009	05 Mei 2010
PKWTT	21 Januari 2013	21 Januari 2013	21 Januari 2013	21 Januari 2013
Overtime Hours: 1,5 x	0	0	0	0
2 x	14,0	0	21,0	0
3 x	2,0	0	3,0	0
4 x	5,0	0	12,0	0
Basic Salary	2.814.590	2.814.590	2.814.590	2.814.590
Position Allowance	0	0	0	0
Language Allowance	0	0	0	0
Professionale Allowance	0	100.000	0	0



Family Allowance	0	0	60.000	60.000
Attendance Allowance	100.000	100.000	100.000	100.000
Transport Allowance	267.950	237.600	211.200	211.200
Shift Allowance	64.000	50.000	68.000	68.000
Over time Allowance	915.590	3.134.062	1.714.364	1.714.364
Adjustment I		0	-314.071	-314.071
Adjustment II		0	0	0
Attendance Deduction	0	0	0	0
Jamsostek Deduction	-56.292	-58.292	-57.492	-57.492
TOTAL	4.105.838	6.377.960	4.596.591	4.596.591
Pending Salary During trike	- 678.214	-842.773	-831.207	-831.207

6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima upah terakhir dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada bulan Februari Tahun 2004 dengan adanya gaji yang tertunda atau pending sebagaimana tabel di atas, oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 2 PP 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah bahwa hak pekerja untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja sampai berakhirnya pada saat hubungan kerja putus, oleh sebab itu untuk kepentingan undang-undang, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar upah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai pada putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atau sampai jawaban ini dimasukkan yaitu pada bulan Februari 2015 yaitu selama 12 bulan, oleh sebab itu, upah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang belum dibayarkan adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Upah /bin	x	=	Kekurangan Upah
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00	12	=	Rp33.775.080,00
2	Diwan Aiko	Rp2.814.590,00	12	=	Rp33.775.080,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00	12	=	Rp34.495.080,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00	12	=	Rp34.495.080,00

7. Bahwa Para Tergugat belum diberhentikan pada saat bulan Ramadhan tahun 2014, oleh sebab itu menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hak 1 bulan upah oleh sebab itu, Para Tergugat wajib menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 bulan upah yaitu sebesar:



No	Nama	Upah /bln
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00
2	Diwan Aiko	Rp2.814.590,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00

8. Bahwa pada bulan Desember 2014, sesuai dengan Pasal 51 PKB PT FCC Indonesia tentang tunjangan produksi/bonus, dimana dalam ayat (4) dinyatakan bonus dapat diberikan 1 kali dalam setahun (akhir tahun) tergantung kondisi kemampuan perusahaan, dan pada tahun 2014 ini para pekerja/buruh PT FCC Indonesia diberikan bonus tahunan oleh perusahaan sebesar 4 (empat) bulan upah, oleh sebab itu, sesuai dengan PKB PT FCC Indonesia, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi wajib mendapatkan bonus tahunan sebesar:

No	Nama	Upah /Bln	Bonus	Jumlah Bonus
1	Sujiyanto	Rp.2.814.590,00	4	Rp11.258.360,00
2	Diwan Aiko	Rp2.814.590,00	4	Rp11.258.360,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00	4	Rp11.498.360,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00	4	Rp11.498.360,00

9. Bahwa adalah layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 5% (lima persen) dari seluruh hak yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terima secara tunai jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat atau tidak segera membayar sejak adanya putusan sela ini;
10. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai iktikad baik untuk membayarkan Upah yang belum dibayarkan serta Tunjangan Hari Raya sebagaimana Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan, oleh sebab itu Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hakim agar menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan bayar walaupun ada upaya kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
2. Menyatakan dan memerintahkan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai seluruh upah dan hak-hak lainnya yang biasa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terima sebagai berikut:

No	Nama	Upah /Bln	X	=	Kekurangan Upah
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00	12	=	Rp33.775.080,00
2	Diwan Aiko	Rp2.814.590,00	12	=	Rp33.775.080,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00	12	=	Rp34.495.080,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00	12	=	Rp34.495.080,00

3. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai Tunjangan Hari Raya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 1 bulan upah sebesar:

No	Nama	Upah /bln
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00
2	Diwan Aiko	Rp2.814.590,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00

4. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bonus tahunan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar:

No	Nama	Upah /Bln	Bonus	Jumlah Bonus
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00	4	Rp11.258.360,00
2	Diwan Aiko	Rp2.814.590,00	4	Rp11.258.360,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00	4	Rp11.498.360,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00	4	Rp11.498.360,00

Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5. Membayar denda atau biaya sebesar 5% (lima persen) dari seluruh hak yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terima secara tunai jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat membayar sejak adanya putusan sela ini dan uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan bayar walaupun ada upaya kasasi dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2014/PN BDG., tanggal 22 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhitung sejak dibacakan putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi berupa hak-hak Para Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara langsung dan tunai, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp82.286.757,00 (delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian masing-masing Tergugat sebagai berikut:

1. SUJIYANTO

- Uang penggantian hak sebesar =Rp 4.221.885,00;
 - Upah selama skorsing sebesar =Rp16.887.540,00; +
 - Jumlah seluruhnya =Rp21.109.425,00;
- (dua puluh satu juta seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

2. DIWAN AIKO Bin ABDUL KOHAR

- Uang penggantian hak sebesar =Rp 4.221.885,00;
 - Upah selama skorsing sebesar =Rp16.887.540,00; +
 - Jumlah seluruhnya sebesar =Rp21.109.425,00;
- (dua puluh satu juta seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

3. SURIPTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak sebesar =Rp 3.337.508,00;
- Upah selama skorsing sebesar =Rp16.887.540,00;+
- Jumlah seluruhnya =Rp20.225.048,00;

(dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah);

4. DADAN RAMDAN

- Uang penggantian hak sebesar =Rp 2.955.319,00;
- Upah selama skorsing sebesar =Rp16.887.540,00;+
- Jumlah seluruhnya sebesar =Rp19.842.859,00;

(sembilan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSİ

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/G/2015/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Juli 2015;

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

1. Tentang Kurangnya Subjek Hukum dalam Gugatan.

Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 190/Pdt-Sus-PHI/2014/PN Bdg. tertanggal 15 April 2015 yang sebagaimana pertimbangan pada halaman 43 putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa aksi mogok kerja yang dilaksanakan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf (d)..... sebagai penanggung jawab pemogokan adalah Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja dan Pasal 1 ayat 23 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, diberikan pengertian mogok yang dilaksanakan secara bersama-sama dan akibat mogok kerja tidak hanya dipertanggungjawabkan oleh Ketua dan Sekretaris, dan karena Ketua dan Sekretaris telah mengundurkan diri maka dan adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa yang ingin digugat.... oleh sebab itu gugatan *a quo* tidak beralasan dan sudah selayaknya untuk ditolak”;

Bahwa alasan atau pertimbangan hukum majelis ini tidak terdapat dalam gugatan maupun replik Termohon Kasasi/Penggugat sehingga Pemohon Kasasi tidak mengerti dan tidak memahami pertimbangan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang memberikan pertimbangan demikian;

Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan. *i.c.* pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan" bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Para Tergugat-Para Tergugat asli; Bahwa dalam membuat pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai alasan yang sah dan meyakinkan bahwa penanggung jawab pemogokan adalah Ketua dan Sekretaris Organisasi pekerja, oleh sebab itu, walaupun mereka telah mengundurkan diri, mereka lah yang lebih bertanggung jawab dalam pemogokan ini, oleh sebab itu, tidak ada alasan Penggugat/Termohon Kasasi untuk tidak mengikutsertakan mereka dalam gugatan. Untuk itu, agar majelis mahkamah yang mengadili perkara ini menolak pertimbangan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Para Tergugat;

Berbagai Yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Para Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Para Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Para Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Perihal Ketidakpuasan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memperhatikan posita maupun petitum Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan terlihat bahwa majelis hakim kurang memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. Sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum tanpa Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkannya dalam posita maupun memintanya dalam petitumnya. Adapun posita Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagaimana diuraikan dalam halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) yang sebahagian dikutip dalam memori kasasi ini yaitu:

- (3) Bahwa berdasarkan pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;
- (4) Berdasarkan maka Penggugat menghormati hak dasar pekerja tersebut dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan mogok kerja;
- (6) Bahwa dalam pelaksanaannya, tanggal 12 Maret 2014, Para Tergugat melakukan pelanggaran:
 - a. Memasuki area produksi tanpa ijin manajemen.....
 - b. Memasuki area produksi, menimbulkan keresahan dan
- (7) Perusahaan melarang pekerja untuk memasuki lingkungan perusahaan selama skorsing.....
- (10) Para Tergugat melakukan pelanggaran berat berupa intimidasi dan menutup akses jalan.....
- (11) Berdasarkan PKB Pasal 75 ayat 8,,,,, Para Tergugat di PHK;
- (13) PT FCC Indonesia memberhentikan dengan alasan pelanggaran berat pasal 75 point (8) PKB F CC Indonesia;

Dan dalam Petitumnya Termohon Kasasi/Tergugat menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat mengintimidasi Penggugat merupakan kesalahan berat telah melanggar Pasal 75 poin (8) PKB PT FCC;
3. Menyatakan putus hubungan kerja terhitung tanggal 15 Maret 2014;
4. Menyatakan Para Penggugat melakukan kesalahan berat.....;
5. Menyatakan mulai tanggal 15 Maret 2014 tidak ada lagi hubungan kerja dengan Penggugat;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Pertimbangan *Judex Facti* yang dinyatakan majelis hakim yang mengadili perkara ini mengatakan bahwa:

1. Pertimbangan Dalil Dalam Pokok Perkara.

Dalam halaman 48 putusan di atas, menyatakan:

“Pada dasarnya yang berhak menentukan pelanggaran berat adalah vonis dalam pengadilan/lembaga penyelesaian hubungan industrial” maka berdasar pertimbangan..... melakukan pelanggaran kesalahan berat terhadap PKB Pasal 76 ayat (2) Pasal 75 ayat (8) tidak dapat dipertimbangkan”;

Adapun dalil Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, adalah bahwa Tergugat melakukan pelanggaran berat pada saat terjadinya pemogokan yang sah dan diakomodir oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam PKB PT FCC Indonesia pasal 76 ayat 2 dan 75 ayat 8. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim sudah memperhatikan norma-norma hukum dan sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya SE-13/Men/SJ-HK/I/2005, oleh sebab itu dengan adanya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, maka perselisihan ini sudah selesai, karena Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan gugatannya karena pelanggaran berat sebagaimana dalam pertimbangan dalam perkara *a quo*. Pertimbangan ini membawa konsekuensi hukum yang sangat logis, bahwa “Apa yang merupakan dalil dasar dan utama dari Penggugat” tidak terbukti dan oleh sebab itu, pertimbangan lanjutan tidak diperlukan lagi;

2. Perluasan Penafsiran Atau Putusan Dengan Alasan Mogok Tidak Sah

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 49, mengatakan bahwa: Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah” sehingga majelis hakim mengkategorikan mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan mogok kerja tidak sah. Adapun bunyi Pasal 139 dan Pasal 140 adalah:

Halaman 18 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pasal 139

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain;

Pasal 140

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. Tempat mogok kerja;
 - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja;
- (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja;
- (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:
 - a. Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
 - b. Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Dan dalam penjelasannya mengatakan bahwa:

Pasal 139

Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan



jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut. Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas;

Pasal 140

Huruf b Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggungjawab pemogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (3)

Dari ayat 139 dan penjelasannya mengatakan bahwa alasan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut tidak sesuai dan tidak ada hubungannya dengan pemogokan yang dilakukan oleh SP FCC Karawang, karena FCC Karawang tidak termasuk dalam kategori perusahaan sebagaimana dinyatakan oleh majelis dalam pertimbangannya, demikian juga dalam keterangan dan dalil Penggugat, tidak pernah mengatakan bahwa mogok yang dilakukan oleh SP FCC Karawang tersebut merupakan pemogokan tidak sah;

Bahwa perselisihan yang terdapat antara Para Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan PHK karena kesalahan berat sebagaimana diatur dalam PKB pasal 75 point 8, bukan karena Pasal 139 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh sebab itu, majelis hakim dalam mempertimbangkan penggunaan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan perbuatan yang melebihi kewenangannya, dimana asas suatu putusan adalah "harus ada alasan dasar yang jelas dan rinci" yang memuat keterangan para pihak-pihak yang berselisih. Dari persidangan tidak ada satu pun bukti baik bukti saksi maupun bukti dokumen yang mengatakan bahwa:

- a. PT FCC adalah perusahaan sebagaimana di maksud dalam pasal 139 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
- b. Para Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan sebagaimana dimaksud oleh mejelis bahwa Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Para Tergugat bukan pengurus serikat pekerja FCC yang melakukan pemogokan, karena terbukti di persidangan mulai dari mediasi sampai Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, tidak ada satu alat bukti dan dalil Penggugat/Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa mogok



yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi adalah mogok tidak sah, dan semua apa yang tercantum dalam Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 telah dilakukan oleh pengurus serikat pekerja dan sesuai dengan pasal 140 di atas;

- c. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan bukti P.19, P.21, P.22 dan P.16, P.17, P.20 jelas-jelas alat bukti tersebut tidak memperlihatkan secara jelas dan nyata tindakan Para Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana didalilkan majelis hakim dalam putusannya, karena menurut saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat maupun Tergugat/Pemohon Kasasi yang seluruhnya mengatakan bahwa Para Tergugat dalam melakukan aksi mogoknya adalah di halaman Mesjid Perusahaan yang bukan merupakan daerah terlarang, dan tidak menghalangi para pekerja untuk melakukan aktifitasnya dan itu dilakukan berdasarkan perintah manajemen PT FCC Indonesia Karawang;
- d. Bahwa apabila majelis hakim memutuskan bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan pelanggaran sebagaimana *a quo* pasal 140, maka konsekuensi hukumnya adalah tidak sah, tetapi, baik Termohon Kasasi/Penggugat maupun mulai dari mediasi, Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah memperselisihkan akan mogok yang dilakukan oleh para pekerja yang tergabung dalam SP FCC Karawang, karena menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, permasalahan ini harus terlebih dahulu dirundingkan mulai dari bipartit, mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana di nyatakan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 3

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Dan apabila gagal dalam bipartit, maka dilanjutkan ke Mediasi dan pengadilan hubungan industrial, ini berarti perselisihan terhadap sah atau tidaknya pemogokan tersebut wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui bipartit dan mediasi dan tidak bisa langsung diputuskan oleh majelis hakim, karena mogok sah atau tidaknya harus diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja, karena perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah:

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pasal 1

(2). Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

(4). Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Jadi perselisihan antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi/Tergugat bukan merupakan perselisihan hak, melainkan perselisihan pemutusan hubungan kerja;

3. Alasan 11 bulan (sebelas bulan) melakukan pemogokan

Bahwa *Judex Facti*, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan pemogokan selama 11 (sebelas) bulan adalah fakta hukum yang tidak benar, karena baik bukti di persidangan maupun posita Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa pemogokan tersebut selama 11 (sebelas) bulan, karena baik saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi bahwa setelah Para Pemohon Kasasi melakukan pemogokan, maka pada bukti P14, adanya himbauan untuk tidak melakukan demo/mogok bukan berarti Para Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bisa melakukan pemogokan, karena Termohon Kasasi/Penggugat yang memerintahkan Para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk tidak masuk kerja atau skorsing tanpa batas. (kesaksian ke 6 saksi fakta) di persidangan, bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat tidak masuk kerja karena diperintahkan oleh manajemen untuk tidak masuk kerja, bukan karena keinginan dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat. Sdr Anton Sudrajat mengatakan (halaman 36), bahwa seluruh pekerja diperintahkan oleh Manajemen FCC untuk tidak bekerja sejak tanggal 14 Maret 2014. Jadi adalah tidak beralasan bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugatlah yang ingin mogok selama 11 bulan, tetapi karena keinginan dari pada Termohon Kasasi/Penggugat yang menginginkan pekerja tidak masuk bekerja;

Dalam alat bukti P6 dalam anjurannya mengatakan bahwa "Agar pihak perusahaan PT FCC Indonesia mempekerjakan kembali Sdr Nanang Sohana dkk (136) orang sebagaimana terlampir dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan PKB PT FCCIndonesia," dan dalam



menjawab anjuran ini Para Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan menerima, tetapi pengusaha tetap tidak mau menerima Pemohon Kasasi/Tergugat melainkan berusaha untuk mendekati para pekerja untuk mengundurkan diri dan akan dibayarkan 2 kali PMTK (kesaksian Anton Sudrajat di persidangan), ini berarti adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan pemogokan selama 11 (sebelas) bulan;

4. Alasan majelis memberhentikan dengan alasan yang mendesak

Bahwa alasan majelis hakim memberhentikan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan alasan yang mendesak, tidak dapat dipahami karena majelis hakim sendiri tidak dapat memberikan batasan-batasan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga itu merupakan alasan yang mendesak, padahal majelis mempertimbangkan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana hal ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan kondisi yang ada, dimana Termohon Kasasi/Penggugatlah yang sangat berkeinginan untuk memberhentikan Para Pemohon Kasasi/Tergugat. Ini terlihat bahwa:

- a. Tidak ada upaya Termohon Kasasi/Penggugat untuk memanggil Para Pemohon Kasasi/Tergugat, melainkan berusaha untuk membujuk Para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengundurkan diri dengan hak-hak 2 PMTK (kesaksian sdr Anton Sudrajat, Asep Hasanudin, dan Umar Wiranata Kusuma);
- b. Bahwa dari 400 (empat ratus) orang yang mengikuti unjuk rasa, 186 (seratus delapan puluh enam) orang adalah pekerja dengan hubungan kerja PKWTT dan 214 orang PKWT. Terhadap karyawan yang hubungan kerja dengan PKWT semuanya sudah diberhentikan sejak adanya pemogokan, padahal mereka ini lah yang diperjuangkan Para Pemohon Kasasi Cs, dan 182 (seratus delapan puluh dua) orang dengan hubungan kerja PKWTT telah diberhentikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan pembayaran hak-hak pekerja 2 PMTK (keterangan Anton Sudrajat dalam kesaksiannya di persidangan). Ini berarti keadaan yang mendesak apa yang dimaksudkan oleh majelis, apakah keadaan mendesak yang harus semuanya diberhentikan sebanyak 400 (empat ratus) orang, padahal majelis hakim mengatakan dan menggunakan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi:
- c.



Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Kalau memang Termohon Kasasi/Penggugat memahami dan memaknai Pasal 151 ini, Termohon Kasasi/Penggugat tidak mungkin membumi hanguskan semua pelaksana mogok kerja tersebut;

Dari penjelasan di atas, adalah sangat bertentangan dan tidak beralasan apabila majelis hakim membuat pertimbangan dengan alasan mendesak Termohon Kasasi/Penggugat memberhentikan seluruh peserta mogok. Bahwa dalam Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengatakan bahwa:

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;

Dan dalam ayat 1, menyatakan, bahwa Para Termohon Kasasi/Tergugat wajib membuat permohonan PHK dan alasannya, tetapi Termohon



Kasasi/Penggugat dalam alasan PHK tidak mencantumkan adanya alasan mendesak seperti yang di nyatakan majelis dalam pertimbangannya, karena alasan PHK adalah:

“Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat mengintimidasi Penggugat merupakan kesalahan berat telah melanggar Pasal 75 poin (8) PKB PT FCC”

Jadi tidak ada dan tidak terbukti adanya alasan mendesak sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu agar majelis hakim agung yang mengadili perkara ini menolak pertimbangan hakim tersebut;

5. Putusnya Hubungan Kerja

Bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*, menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*, majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa putus hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan, tetapi hak-hak pekerja tidak ditentukan hingga putusnya hubungan kerja;

- a. Bahwa Ivo Fananto mengatakan bahwa “Selama mogok kerja, mereka ditawarkan secara lisan untuk bekerja kembali” adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena tidak ada saksi lain yang mengetahui dan mengatakan demikian selain Ivo Fananto, dan dalam persidangan di bawah sumpah, pernyataan ini tidak pernah dikatakan, dan walaupun dikatakan ini bukan berarti pekerja yang tidak mau bekerja melainkan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak bersedia menerima para pekerja untuk bekerja. Ini terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat belum mengangkat 214 (dua ratus empat belas) orang PKWT yang seharusnya sudah menjadi PKWTT, dan malah yang 214 (dua ratus empat belas) tersebut diberhentikan semua dengan alasan sudah habis masa kerja atau kontraknya (Kesaksian Anton Sudrajat) di persidangan dan 182 (seratus delapan puluh dua) orang dari karyawan PKWT telah diberhentikan semuanya oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
- b. Bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak timbul pada saat ada hubungan kerja, oleh sebab itu, adalah sah menurut hukum bahwa tidak bekerja tidak ada upah apabila pekerja tidak bersedia bekerja kembali. Tetapi dalam kasus *a quo*, adalah pengusaha yang berusaha untuk memberhentikan semua peserta pemogokan walaupun pengusaha sendiri masih melakukan pelanggaran hukum yaitu belum mengangkat karyawan PKWT menjadi PKWTT walaupun telah ada



surat anjuran vide bukti T-10, dan T-13 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Dalam Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan bahwa:

Pasal 93

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Tetapi dalam ayat 2 f dikatakan bahwa apabila pekerja ingin bekerja tetapi pengusaha tidak menyediakan pekerjaan, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja. Oleh sebab itu, karena Pemohon Kasasi/Tergugat bersedia melaksanakan sesuai dengan anjuran dari Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sesuai dengan alat bukti vide P-6, yang jelas-jelas ditolak oleh Termohon Kasasi/Penggugat sudah barang tentu, Termohon Kasasi/Penggugat wajib membayar upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 2 f tersebut, dan adapun isinya ayat tersebut adalah:

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Dengan alasan di atas, maka mohon majelis mahkamah memutuskan agar Termohon Kasasi/Penggugat membayar upah Para Pemohon Kasasi/Tergugat hingga putusan mahkamah terbit;

c. Alasan Mengundurkan Diri Dibayarkan Kompensasi 2 PMTK

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat, selalu menghubungi para pekerja yang melakukan unjuk rasa untuk mengundurkan diri dan dibayarkan kompensasi 2 PMTK sesuai dengan keterangan Anton Sudrajat dan Asep Hasanudin, Umar W N di persidangan di bawah sumpah. Jadi adalah tidak masuk di akal apabila majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat di halaman 51 yang mengatakan "Majelis Hakim menetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan karena Para Tergugat mengundurkan diri". Dan menurut keterangan Anton Sudrajat di persidangan dan di bawah sumpah bahwa semuanya pekerja yang mengundurkan diri diberikan pengusaha dengan kompensasi 2 PMTK;

Menurut Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003



yang mengatakan:

Pasal 155

- (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh

Karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak mendalilkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat dengan alasan pemogokan tidak sah dan tidak terbukti di pengadilan bahwa pemogokan yang dilakukan oleh para karyawan merupakan mogok yang sah, oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, para pekerja wajib mendapatkan upah sampai ada putusan pengadilan yang sah;

Pasal 145

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah;

Oleh sebab itu, agar majelis hakim mahkamah tidak mempertimbangkan alasan majelis hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat tidak ingin untuk membina hubungan kerja dengan Penggugat/Termohon Kasasi, melainkan Penggugat/Termohon Kasasilah yang berusaha untuk memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja terhadap 400 (empat ratus) orang yang melakukan mogok kerja, dan menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah Para Penggugat bukan hanya selama 6 (enam) bulan sebagaimana diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama melainkan sampai putusan Majelis Mahkamah atau sekurang-kurangnya sampai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu sampai tanggal 22 April 2015 atau 15 (lima belas bulan upah);

d. Putusan *Ultra Petitum Partum*

Bahwa karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak memohon ijin PHK dengan alasan pemogokan melainkan karena pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 75 ayat 8 PKB PT FCC Indonesia Karawang, dan majelis



hakim berpendapat bahwa pelanggaran berat yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, maka sudah sepatutnya majelis hakim mahkamah menolak seluruhnya dalil-dalil atau pertimbangan hukum dari majelis karena bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, serta adanya *ultra petitium partum* (melebihi posita maupun petitum gugatan) yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang sebenarnya bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak boleh memutus melebihi apa yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, menurut Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, bahwa hakim majelis tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah melampaui wewenangnya. Sesuai dengan Jurisprudensi MA Nomor 1001/K/SIP/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta, dan demikian juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor 140/K/SIP/1971;

DALAM REKONVENSI

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian rekonvensi di halaman 59 menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi yang mana secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam gugatan konvensi yang berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dijadikan pertimbangan dalam konvensi, dimana pertimbangan majelis hakim dalam tingkat pertama sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat dalam eksepsi ini. Untuk itu, majelis mahkamah yang mengadili perkara ini perlu mempertimbangkan demi adanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Para Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dalam Hal Upah, THR Dan Bonus Tahunan

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi melakukan mogok kerja sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melakukan perundingan dan memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi melalui Surat Serikat Pekerja Nomor 0171/02/SPA FSPS/FCC/2014 tanggal 17 Januari 2014 (bukti T-8), dan dalam hal ada serikat pekerja lain yang tidak melakukan hak mogok kerja itu merupakan urusan internal organisasi masing-masing sesuai dengan



program kerja dan Anggaran Dasar dan penanggung jawab pemogokan bukan pada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melainkan pada induk organisasi. Dan pekerja tidak melakukan pekerjaan karena PT FCC Indonesia yang melarang pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 76 (2) PKB yang berbunyi "Perusahaan berhak melarang pekerja untuk memasuki lingkungan perusahaan selama masa skorsing kecuali untuk menyelesaikan permasalahan, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak masuk bekerja bukan karena kemauan pekerja tetapi karena keinginan pengusaha, dan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (1) yang menyatakan "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh", dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi berhak untuk mendapatkan upah selama proses sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap supaya dibayarkan dan menurut Sdr saksi Anton Sudrajat, bahwa skorsing itu tidak ada batasnya, oleh sebab itu pekerja berhak untuk mendapatkan upah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa pajak penghasilan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi masih dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dengan adanya pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada masa perolehan (penghasilan) bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi dan disetorkan ke Kas Negara melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 01.868.713.7.408.001 atas nama PT FCC Indonesia yang dilakukan oleh Sadayoshi Isobe dengan NPWP Nomor 55.504.681.2.408.000, bahwa telah jelas secara terang benderang bahwa dengan adanya pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebenarnya masih menerima upah (penghasilan), dapat diketahui bahwa sebenarnya Upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2014 yang merupakan hak bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi di database/akuntansi PT FCC Indonesia telah ada namun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon



Kasasi tidak dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi Jadi Upah dan THR Para Tergugat/Pemohon Kasasi selama tahun 2014 yang harus diberikan/dibayarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi kepada Para Tergugat/Pemohon Kasasi jumlahnya Rp146.518.680,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), (bukti T-7) dan masih membayarkan iuran hari tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi hingga Oktober 2014 ke BPJS Ketenagakerjaan (bukti T-5) ini membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi masih mendapatkan upah sampai Desember 2014, oleh sebab itu, tidak ada alasan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk tidak membayar upah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi. Dan alat bukti ini tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa ada iktikad baik Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat selama belum ada keputusan hukum yang mengikat, dan keputusan majelis hakim tersebut adalah tanggal 22 April 2015;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi menerima upah terakhir dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi pada bulan Februari Tahun 2004 dengan adanya gaji yang tertunda atau pending sebagaimana tabel di atas, oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 2 PP 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (bukti T-14) bahwa hak pekerja untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja sampai berakhirnya pada saat hubungan kerja putus, dan oleh putusan Majelis Hakim *a quo* perkara ini hingga tanggal 22 April 2015, putusnya hubungan kerja antara Pemohon kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tanggal 22 April 2015. Oleh sebab itu untuk kepentingan undang-undang, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi membayar upah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi sampai tanggal 22 April 2015 yaitu selama 10 bulan upah pada tahun 2014 dan 4 (empat) bulan pada tahun 2015, dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep 1746-Bangsos/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep 1581-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (bukti T-16) upah minimum untuk Kabupaten Krawang UMKU III untuk industri Pengolahan adalah Rp3.415.000,00, oleh sebab itu, upah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi yang belum dibayarkan adalah sebagai berikut:

Upah mulai Maret 2014 sampai Desember 2014 selama 10 bulan adalah:

No mor	Nama	Upah /bln	x	=	Kekurangan Upah
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00	10	=	Rp28.145.900,00
2	Suripto	Rp2.874.590,00	10	=	Rp28.745.900,00
3	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00	10	=	Rp28.745.900,00

Dan upah mulai Januari 2015 sampai April 2014 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah:

No mor	Nama	Upah /bln	x	=	Kekurangan Upah
1	Sujiyanto	Rp3.415.000,00	4	=	Rp13.660.000,00
2	Suripto	Rp3.415.000,00	4	=	Rp13.660.000,00
3	Dadan Ramdan	Rp3.415.000,00	4	=	Rp13.660.000,00

4. Bahwa Para Tergugat/Pemohon Kasasi belum diberhentikan pada saat bulan Ramadhan tahun 2014 bukan pada tahun 2015 sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama (halaman 60), oleh sebab itu menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (bukti – T-15), maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi mempunyai hak 1 bulan upah oleh sebab itu, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi wajib menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 bulan upah yaitu sebesar:

No	Nama	Upah /bln
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00
3	Suripto	Rp2.874.590,00
4	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00

5. Bahwa pada bulan Desember 2014, sesuai dengan Pasal 51 PKB PT FCC Indonesia tentang tunjangan produksi/bonus (bukti T-15), dimana dalam ayat (4) dinyatakan bonus dapat diberikan 1 kali dalam setahun (akhir tahun) tergantung kondisi kemampuan perusahaan, dan pada tahun 2014 ini para pekerja/buruh PT FCC Indonesia telah diberikan bonus tahunan oleh perusahaan sebesar 4 (empat) bulan upah dan perusahaan mampu untuk



memberikan bonus 4 bulan upah dan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sangat heran atas pendapat majelis hakim yang mengatakan dalam halaman 60 yaitu "Adalah kebijakan perusahaan untuk memberikan bonus" padahal dalam PKB PT FCC mengatakan "setiap karyawan", karena Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berstatus karyawan PT FCC sampai tanggal 22 April 2015, oleh sebab itu, sesuai dengan PKB PT FCC Indonesia, Para Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi wajib mendapatkan bonus tahunan sebesar:

No	Nama	Upah /Bln	Bonus	Jumlah Bonus
1	Sujiyanto	Rp2.814.590,00	4	Rp11.258.360,00
2	Suripto	Rp2.874.590,00	4	Rp11.498.360,00
3	Dadan Ramdan	Rp2.874.590,00	4	Rp11.498.360,00

A. Pesangaon, Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah para pekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat adalah karyawan PT FCC Karawang (alat bukti T-2);
2. Bahwa aksi mogok kerja terjadi diakibatkan karena gagalnya perundingan antara pihak pekerja yang diwakili oleh Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia dengan pihak Pimpinan PT FCC Indonesia, dan mogok kerja dilaksanakan dengan menempuh mekanisme dan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan", bahwa dalam hal ini aksi mogok kerja dilakukan dengan menempuh mekanisme yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelumnya Serikat Pekerja telah melakukan perundingan dengan pihak Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun gagal kata



sepakat, dan Pengurus Serikat Pekerja pada tanggal 17 Januari 2014 telah memberikan Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja sesuai dengan amanat Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT FCC Indonesia Nomor 0171/02/SPAFSPS/FCC/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja (bukti T-8) yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, yang didasarkan atas (bukti T-13) dan dalam hal ini Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyediakan tempat untuk pelaksanaan aksi mogok kerja, sehingga pelaksanaan aksi mogok kerja tersebut sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan di Mesjid perusahaan sebagaimana keterangan saksi sdr Kurnaen, Andry Suhendri, Dan Ipo serta sdr Umar Wiradinata, Asep Basarudin;

3. Bahwa secara institusi seluruh pelaksanaan aksi mogok kerja yang bertanggung jawab penuh adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja dan tanggal 12 Maret 2014 tersebut masih dalam rentetan waktu pelaksanaan aksi mogok kerja sebagaimana surat SPA FSPS PT FCC Indonesia Nomor 0171/02/SPAFSPS/FCC/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 yang mana merupakan masih dalam tanggungjawab penuh Serikat Pekerja dan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menuduh Para Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan keresahan terhadap para pekerja lainnya adalah merupakan asumsi Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan hukum dan cenderung merekayasa karena hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, dalam hukum positif di Indonesia bahwa asas praduga tak bersalah harus dikedepankan dan pihak mana yang mendalilkan maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut;
4. Bahwa dalam perselisihan ini pada dasarnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan dengan cara yang baik hal ini dibuktikan dengan berupaya menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten



Karawang, dan Disnakertrans Kabupaten Karawang telah mengeluarkan surat anjuran Nomor 567/4941/Hi-S tanggal 7 Juli 2014 dan menganjurkan:

- a. Agar pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan memberikan Surat Peringatan sesuai dengan PKB PT FCC Indonesia;
- b. Agar pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selama belum ada putusan yang bersifat tetap dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran;
- d. Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak Anjuran maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Berdasarkan Surat Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Karawang tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi memberikan jawaban Menerima Anjuran dengan surat tanggal 21 Juli 2014, dan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menerima anjuran tersebut, malahan berusaha menghubungi para pekerja yang mogok kerja dan memberhentikannya dengan menerima kompensasi 2 PMTK sesuai keterangan Anton Sudrajat dalam persidangan di bawah sumpah;

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyadari bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi menginginkan Para Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ingin meninggalkan PT FCC Indonesia Karawang, dengan mendapatkan 2 x Pesangon, 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja, dan 1 x Uang Penggantian Hak dan menurut saksi Anton Sudrajat, bahwa kepada setiap pekerja yang mengundurkan diri dibayarkan uang PHK sesuai dengan peraturan tanpa kesalahan yaitu 2 (dua) PMTK dan oleh sebab itu Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi berhak atas uang pesangon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan apa yang telah dilakukan di perusahaan, dan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bahwa perhitungan uang pesangon, masa kerja, dan ganti kerugian didasarkan pada upah terakhir pada saat pemutusan hubungan kerja dengan yaitu pada bulan 22 April 2015 yaitu sebesar Rp3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan masa kerja sampai putusan hakim ini dilakukan atau ditambahkan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dari masa kerja yang ada di struk gaji Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

No	Nama	Upah /Bln	Masa Kerja			Psng	MK	15%	Jumlah Pesangon
			Mulai	Akhir	Jumlah				
1	Sujiyanto	Rp3.415.000.00	Mei 2008	22-Ap-15	6,11	7	3	2,55	Rp66.763.250.00
2	Suripto	Rp3.415.000.00	Jul 2009	22-Ap-15	5,90	6	2	2,1	Rp54.981.500.00
3	Dadan Ramdan	Rp3.415.000.00	Mei 2010	22-Ap-15	4,11	5	2	1,8	Rp47.127.000.00

Bahwa berdasarkan seluruh uraian/dalil-dalil tersebut di atas maka demi hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan:

- Menerima gugatan rekonvensi seluruhnya,
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi tidak melakukan kesalahan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi;
- Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Termohon Kasasi membayar hak-hak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi yaitu 2 kali Pesangon, 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja, dan 1 kali Ganti Kerugian sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama	Upah /Bln	Masa Kerja			Psng	MK	15%	Jumlah Pesangon
			Mulai	Akhir	Jumlah				
1	Sujiyanto	Rp3.415.000.00	Mei 2008	Ap-15	6,11	7	3	2,55	Rp66.763.250.00
2	Suripto	Rp3.415.000.00	Jul 2009	Ap-15	5,90	6	2	2,1	Rp54.981.500.00
3	Dadan Ramdan	Rp3.415.000.00	Mei 2010	Ap-15	4,11	5	2	1,8	Rp47.127.000.00

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* wajib membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial) sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa alasan PHK yang ditetapkan oleh *Judex Facti* adalah karena antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sangat tidak kondusif lagi, sehingga hubungan kerja antara keduanya tidak bermanfaat lagi untuk dilanjutkan lagi, maka demi keadilan PHK tersebut dapat dibenarkan, dan kepada Para Tergugat haruslah diberikan hak-haknya sebagaimana yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUJIYANTO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUJIYANTO, 2. DIWAN AIKO bin ABDUL KOHAR, 3. SURIPTO, dan 4. DADAN RAMDAN**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Arsyad, S.H., M.H., dan H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Arsyad, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 37 dari 37 hal. Put. Nomor 574 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)